

**REFORMULASI DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG MENCERMINKAN
PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK**

JURNAL



Disusun Oleh:

RAHMA DIFA SHERFANY

136010100111012

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016

**REFORMULASI DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK YANG MENCERMINKAN PRINSIP
PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh:

Rahma difa sherfany

Komisi Pembimbing :

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. dan Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.H.

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

JL. MT Haryono No 19 Malang, Malang 65145,

Telp. (0341) 553898, Fax. (0341) 566505, Jawa Timur, Indonesia

Email: dsherfany@gmail.com

Abstrack

This journal focus on discussing the two issues the urgency reformulation Article 7 (2) (a) of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child, and policy reformulation diversion which reflects the principle of the protection of children, based on a normative juridical research, the approach of Legislation and approach of comparison, the purpose of this study was to determine the urgency of reformulating the provisions regarding the diversion, because in Article 7 (2) (a) in the Act are the same, it is mentioned that diversion can only be done on offenses punishable under the 7 (seven) years, this article does not reflect the principle of non-discrimination, equal treatment before the law, and deprivation of liberty as an effort in the last, so it is not yet fully reflect the principle of child protection, as should the Diversion can be applied to any type of offense criminal, and not rely on the criminal threat, as a comparison, this study compared the laws of the juvenile justice system in Indonesia and the law on the protection of children in the Philippines are the same as a State asia, and in the Juvenile justice and Welfare Act of 2006 (Republic Act No. 9344) Philippines, Diversion can be done against all types of criminal offense committed by the child.

Keywords: *diversion, Justice System, Juvenile*

Abstrak

Jurnal ini fokus membahas dua permasalahan mengenai urgensi reformulasi Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kebijakan reformulasi diversifikasi yang mencerminkan prinsip perlindungan anak, berdasarkan pada penelitian yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Perbandingan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi reformulasi ketentuan mengenai diversifikasi, karena pada Pasal 7 ayat (2) huruf (a) di dalam Undang-Undang yang sama, disebutkan bahwa diversifikasi hanya bisa dilakukan pada tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun, pasal ini tidak mencerminkan prinsip non diskriminasi, perlakuan yang sama dihadapan Hukum, dan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terahir, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak, karena seharusnya Diversifikasi dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana dan tidak bergantung pada ancaman pidananya, sebagai pembanding penelitian ini membandingkan undang-undang sistem peradilan anak di Indonesia dan undang-undang tentang perlindungan anak di Filipina yang sama sama merupakan Negara asia, dan didalam *Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 (Republic Act No. 9344)* Filipina, Diversifikasi dapat dilakukan terhadap semua jenis tindak pidana yang dilakukan anak.

Kata Kunci: diversifikasi, Sistem Peradilan, Pidana Anak

Latar Belakang

Menurut Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan Priyadi, catatan jumlah Anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2015 ini di Indonesia masih tinggi, yaitu sekitar 10.000 (sepuluh ribu) Anak, 3.812 diantaranya ditempatkan di rutan dan lapas sementara lainnya sekitar 5.229 Anak masih ada yang sedang menjalani proses Diversifikasi atau sedang menjalani asimiliasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang

kebebasannya, kebanyakan dari mereka terkait dengan kasus seperti narkoba, kesusilaan atau perkelahian.¹

Anak tidak seharusnya menerima hukuman berat terlebih sampai hukuman penjara mengingat dampaknya adalah pematian masa depan Anak.² Hukuman penjara telah memberikan stigma dan labelisasi yang melekat pada Anak sehingga harapan pengembalian mental dan moral Anak sulit tercapai karena adanya labelisasi yang menenpatkan Anak ditengah masyarakat. Indonesia sebagai Negara hukum sudah seharusnya memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NKRI), yang dirumuskan dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Lebih lanjutnya, sebagai perwujudan komitmen dalam memberikan perlindungan terhadap Anak dan menegakan hak-hak Anak, Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang ikut meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (selanjutnya disebut KHA) atau *Convention OnThe Right of The Child* (selanjutnya disebut CRC) pada tanggal 20 November 1989 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.³ Sebagai Negara yang telah meratifikasi KHA sudah seharusnya KHA diletakan sebagai salah satu sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Anak, hal ini mempunyai arti bahwa seluruh Anak di Indonesia tanpa terkecuali mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari Negara,

¹Yedi Supriadi, “Sepuluh Ribu Anak kini Berhadapan dengan Hukum”, <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2015/08/04/337054/sepuluh-ribu-Anak-kini-berhadapan-dengan-hukum>, diakses 20 Oktober 2015.

²Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa pembedaan*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.183.

³Yadi kumulani, “Konven Hak-Hak Anak”, <http://bappeda.kendalkab.go.id/info-terkini/87-konvensi-hak-hak-Anak-kha.html>, diakses 1 Oktober 2015.

termasuk didalamnya Anak yang berhadapan dengan hukum baik dalam posisi sebagai pelaku, korban, maupun saksi.⁴

Indonesia dalam menjalankan Sistem Peradilan Pidana Anak, telah menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁵ (selanjutnya disebut SPPA), sebagai wujud pembaharuan terhadap Undang-Undang Pengadilan Anak⁶, hal ini dikarenakan didalam Pengadilan Anak, menggunakan pendekatan yuridis formal dengan mengutamakan pembalasan (*retributive*) kritik-kritik terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana Anak masih saja terus berlanjut, banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan dari sistem peradilan ini dalam implementasinya masih jauh dari yang diharapkan untuk dapat mewujudkan tujuan kesejahteraan Anak dan kepentingan terbaik bagi Anak.

Sejak Anak melakukan tindak pidana, perdebatan mengenai cara terbaik bagi Anak untuk mencari jalan keluar terus dilakukan, untuk melakukan perlindungan terhadap Anak agar terhindar dari pengaruh negatif peradilan formal sistem peradilan pidana maka munculah pemikiran ahli hukum demi rasa kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang Anak yang melakukan Pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk Anak.⁷ Diversi saat ini dianggap sebagai proses yang telah diakui secara Internasional sebagai cara penyelesaian terbaik dan paling efektif bagi perkara Anak yang berkonflik dengan hukum. Pemikiran ini pada awalnya muncul karena Anak yang berkonflik dipengaruhi oleh beberapa faktor lain diluar diri Anak, seperti pergaulan, pendidikan, keluarga, teman bermain dan

⁴Nonot Suryono., *Implementasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Terhadap Anak Konflik Hukum (AKH) dalam Kasus Berita Acara Penolakan Bantuan Hukum* disampaikan di Aula Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya, t 2012), hlm. 1.

⁵Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

⁶Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*.

⁷Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 1.

sebagainya.⁸ Selain itu Diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan pada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumberdaya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus Anak yang terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.⁹

Dalam pelaksanaan Diversi ada beberapa persyaratan terkait dengan pelaksanaannya yang diatur pada Pasal 7 ayat (2)¹⁰, Dan Pada Pasal 9 Ayat (1) huruf (a) berbunyi : “ penyidik, penuntut umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan “kategori tindak pidana” dan dilihat dalam penjelasannya ketentuan ini merupakan indikator bagi aparat penegak hukum bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi, dan Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 tahun.¹¹

Oleh karena dasar pemikiran diatas, maka dirasa perlunya reformulasi Diversi pada Pasal 7 ayat (2) Huruf (a) UU SPPA, karena ketika Anak melakukan tindak pidana, dalam kategori apapun Anak ini berhak mendapatkan penyelesaian perkara melalui proses Diversi, dalam hal ini apabila timbul suatu pemikiran tentang, bagaimana keadilan yang didapatkan korban, dalam SPPA yang mengatur tentang Diversi terdapat pada Pasal 9 ayat (2).¹² Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan korban adalah, seseorang yang mengalami penderitaan fisik,

⁸Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 131.

⁹Romli atmasasmita, *kepenjaraan Dalam Suatu bunga Rampai*, (Bandung: Armico, 1993), hlm. 50.

¹⁰Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak dipengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

¹¹Pasal 9 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

¹²kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk; a. tindak pidana yang berupa pelanggaran, b. tindak pidana ringan, c. tindak pidana tanpa korban, d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

mental dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam Pasal 3 di UU yang sama mengatakan bahwa saksi dan korban wajib diberikan perlindungan atas ; (1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; (2) rasa aman; (3) keadilan; (4) tidak diskriminatif dan kepastian hukum, dan ketika korban tidak setuju untuk dilakukannya Diversi maka pihak korban masih bisa menuntut untuk tetap dilakukan proses peradilan pidana.

Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah, Apakah urgensi Reformulasi Pasal 7 ayat (2) huruf (a) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA ? Bagaimana Kebijakan Reformulasi Diversi yang Mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak?

Penulisan jurnal hasil penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dan menggunakan dua model pendekatan yaitu, Pendekatan perundang-undangan pendekatan perbandingan, pendekatan perundang-undangan ini akan menjadi relevan mengingat penelitian ini meneliti tentang dalah satu norma dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA pada Pasal 7 ayat (2) tentang persyaratan Diversi dan pendekatan perbandingan digunakan dengan maksud memberikan wawasan yang lebih luas terkait pemahaman dan permasalahan hukum yang sedang diteliti dalam jurnal ini, yaitu dengan membandingkan undang-undang satu Negara dengan undang-undang dari satu atau lebih Negara lain terkait hal yang sama.¹³ Pendekatan perbandingan ini diharapkan dapat membantu kita agar dapat memahami bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara lain terhadap suatu rumusan persyaratan tindak pidana yang dapat di Diversi. Negara Filiphina dipilih menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini karena Negara tersebut merupakan bagian dari Asia Tenggara seperti halnya Indonesia.

Pembahasan

Sejak Anak melakukan tindak pidana, perdebatan mengenai cara terbaik bagi Anak terus diperbincangkan untuk mencari solusi terbaik yang menerapkan prinsip-prinsip perlindungan Anak tanpa menciderai haknya. Para ahli hukum

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana,2007), hlm.93.

mulai berfikir bagaimana cara untuk melindungi Anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana dengan cara membuat suatu aturan formal untuk mengeluarkan (*remove*) seorang Anak yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih pantas untuk diterapkan. Keberadaan Diversi saat ini lebih dipandang sebagai suatu cara atau proses yang telah diakui dalam dunia international sebagai cara yang paling efektif untuk menangani kasus Anak yang berhadapan dengan hukum. Pemikiran tentang Diversi muncul pada mulanya karena Anak yang berkonflik dengan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor lain diluar dari diri Anak itu sendiri, seperti pergaulan, pendidikan, lingkungan dan lain sebagainya, pelaksanaan Diversi juga dilandasi untuk menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan Anak karena keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana.

Seseorang dianggap sebagai penjahat bukan karena melanggar peraturan perundang-undangan melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa demikian, dan tindakan penangkapan merupakan langkah awal dari suatu proses labeling, dan labeling merupakan suatu proses yang melakukan identifikasi dengan citra sebagai devian dan subkultural serta menghasilkan *rejection of the rejector*.

Keberadaan Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak tentu membawa berita baik bagi perkembangan hukum di Indonesia, masyarakat, dan khususnya Anak yang berhadapan dengan hukum, karena dengan adanya Diversi ini Anak sebisa mungkin dijauhkan dalam proses peradilan pidana sehingga memperkecil Anak mendapatkan hukuman pidana penjara (LPKA) khususnya Anak sebagai pelaku, sebagai salah satu hukuman yang sering disebut sebagai hukuman yang merampas kemerdekaan seseorang. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dilaksanakan berdasarkan beberapa asas sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 2 UU SPPA Diversi tidak hanya mengutamakan kepentingan pelaku atau Anak saja, akan tetapi Diversi juga mengutamakan kepentingan bagi korban. Hal ini tercermin dari Pasal 8 ayat (3) UU SPPA. Dan apabila sudah dilakukannya proses Diversi, tetapi belum menghasilkan titik temu antara korban dan pelaku

maka proses peradilan Anak tetap dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 13 UU SPPA, Pasal ini juga merupakan salah satu bentuk perlindungan yang ditujukan untuk Anak korban tindak pidana.

A. Urgensi Reformulasi Pasal 7 ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dengan melihat risalah Pasal 7 Ayat (2) Huruf (a) UU SPPA, terlihat dalam suatu perdebatan telah disinggung mengenai Diversi ini, seharusnya mempertimbangkan bahwa salah satu tujuan dasar adanya Diversi adalah untuk menjauhkan Anak dari sistem peradilan pidana Anak agar dapat menghindari hukuman pidana penjara, dan apabila ditemukan suatu kesepakatan dari kedua belah pihak ini maka akan lebih baik tentunya dengan pembayaran kompensasi yang bisa lebih bermanfaat untuk korban, dari pada pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara. musyawarah dengan apa yang disampaikan ini sebenarnya juga dikenal dalam hukum islam, yaitu apabila korban atau keluarga korban memaafkan pelaku kejahatan, dengan membayar (diat) yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. tetapi apabila penerapan Diversi ini tidak menemukan kesepakatan maka sesuai dengan Pasal 13 UU SPPA bahwa, proses peradilan pidana Anak dilanjutkan apabila:

- a. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan
- b. Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Jika dilihat dari tujuan SPPA menurut *The Beijing Rules* yang tercantum dalam *Rule 5.1.* sebagai berikut: “bahwa sistem peradilan untuk Anak akan mengutamakan kesejahteraan Anak dan akan meyakinkan bahwa reaksi apapun untuk Anak yang melanggar hukum akan selalu sepadan dengan situasi-situai baik pada para pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukum.” Dengan begitu akan terlihat jelas bahwa yang menjadi tujuan utama dari Sistem Peradilan Pidana Anak adalah memajukan kesejahteraan Anak, yang mempunyai arti menghindari penggunaan sanksi pidana yang hanya bersifat menghukum, dan tujuan lainnya adalah, harus memperhatikan prinsip proporsionalitas yang berarti karena

mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukumnya, tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan pribadinya.¹⁴ Dan di dalam *The Beijing Rules* pada bagian satu prinsip-prinsip umum butir ke-5 tentang tujuan peradilan pidana bagi Anak, dijelaskan pula bahwa, menghilangkan kebebasan seorang Anak merupakan keputusan yang diambil sebagai pilihan terakhir dan dalam masa yang minimum serta terbatas pada kasus yang luar biasa.

Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi KHA sudah seharusnya KHA diletakan sebagai salah satu sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Anak, dalam Pasal (2) yang berbunyi : ayat (1) Negara-Negara Peserta menjunjung tinggi penghormatan dan melindungi hak yang dituangkan dalam konvensi yang berlaku dari semua Anak dalam yurisdiksinya tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun dan tidak memandang ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan bahasa, , keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari Anak atau orangtua Anak atau pengasuhnya yang sah. Ayat (2); Negara Peserta akan mengambil setiap hal yang layak untuk memastikan Anak terlindungi dari setiap bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan kedudukan, kegiatan, pendapat yang dinyatakan, atau keyakinan orang tua Anak, wali, atau anggota-anggota keluarga Anak, Oleh karena itu Negara sudah seharusnya menjadi pelindung utama sekaligus menjamin terlindunginya anak dari segala bentuk diskriminasi. Prinsip umum kedua dari KHA adalah yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) prinsip ini tertuang pada pasal 3 ayat 1 yaitu :

“ dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan social pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan,

¹⁴Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm.2.

lembaga pemerintah atau badan legislative, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”

Pada Pasal 37 (b) tentang KHA dijelaskan bahwa “tidak seorang Anakpun kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Dalam penangkapan, penahanan atau penghukuman Anak disesuaikan dengan Undang-Undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. hal ini mempunyai arti bahwa seluruh Anak di Indonesia tanpa terkecuali mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari Negara, termasuk didalamnya Anak yang berhadapan dengan hukum baik dalam posisi sebagai pelaku, korban, maupun saksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64 Huruf (g) juga disebutkan hal yang sama bahwa “ salah satu hal yang dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum ialah dilakukannya penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Dari beberapa penjelasan diatas, inilah yang menjadi urgensi reformulasi penetapan Pasal 7 Ayat (2) Huruf (a) UU SPPA, dimana seharusnya terdapat pemikiran bahwa dalam hal Anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan Diversi tanpa memperhatikan ancaman pidananya, dan tidak satupun Anak yang bisa ditahan apabila Diversi belum diupayakan ini sangat tepat karena Diversi saat ini dianggap sebagai proses yang telah diakui secara Internasional sebagai cara penyelesaian terbaik dan paling efektif bagi perkara Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk penerapan perlindungan Anak.

Diversi sendiri dirumuskan sebagai pengalihan proses penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UU SPPA,

Tetapi dalam perdebatan yang lain dalam merumuskan persyaratan Diversi akan lebih aman apabila terdapat batasan terhadap ancaman pidana penjaranya,

karena bila ditelaah lebih lanjut tindak pidana yang ancaman hukumannya pidananya diatas 7 (tujuh) tahun merupakan tindak pidana yang dianggap berat, atau lebih serius. Disini jelas terlihat bahwa, perumusan Pasal ini mengabaikan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan diatas bahwa perampasan kemerdekaan Anak dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, dalam asas hukum pidana dikenal dengan asas *ultimum remedium*, karena Anak tidak diijinkan untuk menyelesaikan kasusnya dengan menggunakan Diversi, melainkan langsung dimasukkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang tentu akan berdampak buruk pada kondisi Anak dimasa yang akan datang,

Tujuan dibentuknya Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai wujud pembaharuan terhadap Undang-Undang Pengadilan Anak¹⁵, hal ini dikarenakan didalam Pengadilan Anak, menggunakan pendekatan yuridis formal dengan mengutamakan pembalasan (*retributive*) dan terdapat fakta dari beberapa penelitian bahwa proses peradilan pidana dapat menimbulkan efek negative pada Anak, yaitu timbulnya stigma atau label yang menempatkan status Anak ditengah masyarakat sebagai mantan narapidana.

Fenomena diatas menunjukkan bahwa penanganan terhadap pelaku tindak pidana Anak oleh aparat penegak hukum melalui jalur penal yang selama ini berlangsung, Anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana memperoleh perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk daripada orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama. Mayoritas dari Anak yang melakukan tindak pidana mengalami tindak kekerasan selama proses peradilan pidana.¹⁶Proses Peradilan Pidana Anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan Anak.¹⁷

¹⁵Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*

¹⁶Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik bagi Anak, Pidato pengukuhan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang*, (Malang: Fakultas Hukum Brawijaya Malang, 2009)

¹⁷*Ibid.*, hlm. 6.

B. Pengaturan Diversi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Indonesia dan di Filiphina

Tabel 1 , Perbandingan Diversi di Indonesia dan Filipina

Kategori	Indonesia	Filiphina
Undang-Undang	UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA	<i>Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 (Republic Act No. 9344) Filiphina</i>
Usia	12-18 Tahun	7-16 Tahun
Tindak Pidana Yang Dapat Diupayakan Diversi	Tindak pidana yang ancumannya dibawah 7 tahun dan bukan residivis (Pasal 7 ayat (2))	<p>Untuk semua jenis tindak pidana (Section 4 (i) dan section 4 (j)) (<i>Section 4 i</i>)</p> <p><i>“Diversion” refers to an alternative, child-appropriate process of determining the responsibility and treatment of a child in conflict with the law on the basis of hisher social, cultural, economic, psychological or educational background without resorting to formal court proceedings.</i></p> <p>(terjemahan bebas: diversi sebagai upaya alternatif yang tepat bagi anak untuk bertanggung jawab dan menangani anak yang berhadapan dengan hukum dengan latar belakang social,budaya,ekonomi,sikologi tanpa menggunakan system peradilan formal.)</p>

		<p>(Section 4 J)</p> <p><i>“Diversion” refers to an alternative, child-appropriate process of determining the responsibility and treatment of a child in conflict with the law on the basis of hisher social, cultural, economic, psychological or educational background without resorting to formal court proceedings.</i></p> <p>(terjemahan bebas : "program diversi" ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, setelah ia diketahui bertanggung jawab atas sebuah pelanggaran tanpa menggunakan proses pengadilan formal.</p>
<p>Pendekatan <i>Restorative justice</i></p>	<p>Dilaksanakan di setiap upaya Diversi terkecuali untuk Nilai kerugian korban tidak lebih dari UMP setempat dan Tindak pidana ringan (Pasal 9 ayat (2))</p>	<p>Dilaksanakan pada setiap proses Diversi (Section 2 (f))</p> <p><i>The State shall apply the principles of restorative justice in all its laws, policies and programs applicable to children in conflict with the law.</i></p> <p>(terjemahan bebas : Negara harus menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam semua hukum,</p>

		kebijakan dan program yang berlaku untuk Anak yang berkonflik dengan hukum)
Kelemahan Diversi Pada Tiap-Tiap Negara	Tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun dan bukan residivis (Pasal 7 ayat (2))	(<i>Section 23(c)</i> <i>Where the imposable penaLty for.the crime committed exceeds six (6) years imprisonment, diversion measures may be resorted to only by the court.</i> (terjemahan bebas : Untuk ancaman hukuman diatas 6 tahun penjara, Diversi hanya dapat dilakukan dimuka persidangan.)

Sumber: Sumber: UU No. 12 tahun 2012 tentang SPPA, *Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 (Republic Act No. 9344)* Filiphina.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Filiphina dalam aturan hukumnya bisa menyeimbangkan antara kepentingan Anak sebagai pelaku dan Anak sebagai korban secara seimbang. Artinya selain memikirkan kepentingan korban Filiphina juga memikirkan kepentingan pelaku, karena dalam posisi apapun mereka tetaplah seorang manusia yang dikategorikan sebagai Anak yang memiliki karakter khusus yang harus diberikan perlindungan. tabel diatas juga menggambarkan kekurangan proses Diversi yang dimiliki oleh Indonesia dan Filiphina, di Indonesia Diversi hanya dapat diupayakan untuk Tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun dan bukan residivis, padahal akan lebih jika Diversi dapat diupayakan untuk setiap jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, hal itu terlihat akan lebih memberikan perlindungan bagi pelaku Anak. Kemudian di Filiphina, Untuk ancaman hukuman diatas 6 tahun penjara, Diversi hanya dapat dilakukan dimuka persidangan. Perlindungan hukum bagi Anak akan lebih baik lagi apabila Diversi dapat dilakukan dari tingkat penyidikan terlebih dahulu,

mengingat bahwa apabila Anak semakin jauh masuk ke dalam Sistem Peradilan Pidana akan berpengaruh buruk pada tumbuh kembang sang Anak.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa Negara filiphina melakukan/menerapkan proses Diversi pada semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Anak , Artinya dalam setiap penyelesaian perkara Anak berhadapan dengan hukum negra ini selalu melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban serat pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam hal ini untuk sama-sama mencari penyelesaian dan kesepakatan tanpa dibatasi oleh jenis atau ancaman pidana yang dilakukan. Negara ini benar-benar memberikan perlindungan yang mengedepankan kesejahteraan demi kepentingan terbaik bagi Anak. Sesuai dengan asas dalam pembentukan Sistem Peradilan pidana Anak Pasal 2 UU SPPA yang menyangkut: perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Sedangkan tabel yang menjelaskan mengenai pelaksanaan divesi di Indonesia terlihat memang hanya melindungi Anak yang melakukan tindak pidana dalam perbuatan tertentu karna memang dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) dijelaskan Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 tahun.

C. Konsep Reformulasi Penetapan Pelaksanaan Diversi yang mencerminkan Perlindungan Anak

Dalam teori kebijakan hukum pidana, Barda Nawawi Arif mengemukakan hubungan antara *penal policy* dengan upaya penanggulangan kejahatan, pencegahan dan penaggulangan kejahatan harus digunakan dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara “*penal*” dan “*non penal*”. Pencegahan dan pendekatan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau

“*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi dan atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:

- a) Formulasi (kebijakan legislative/legislasi)
- b) Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial)¹⁸
- c) Eksekusi (kebijakan eksekutif/administrasi)

Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁹ Dan garis besar kebijakan hukum pidana adalah untuk menentukan beberapa hal sebagai berikut;

- a. Sejauh mana ketetapan atau ketentuan dalam hukum pidana yang digunakan saat ini perlu digantikan atau diperbaharui;
- b. Perbuatan apa yang seharusnya dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu tindak pidana;
- c. Dengan cara seperti apa, penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan dalam hukum pidana harus diterapkan.

Setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukuman pidana yang terdiri dari: Pertama: peraturan hukum pidana dan sanksinya, kedua :suatu prosedur hukum pidana, ketiga : suatu mekanisme pelaksanaan pidana.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan memang tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya sarana yang berdiri sendiri, sebab hal ini barulah satu sisi saja dalam *politik criminal*, sebenarnya hal ini merupakan bagian dari *politik sosial* yang lebih luas, oleh karenanya penggunaan hukum pidana sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan harus memperhatikan kaitannya secara intergral antara *politik criminal* dan *politik sosial*, dan integritas antara sarana penal dan non penal. didalam formulasi kebijakan hukum pidana didapatkan dua masalah utama yang harus dirumuskan, yaitu ; (a) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, (b) sanksi apa yang seharusnya dikenakan kepada sipelanggar.

¹⁸Muladi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 17.

Penggunaan Teori kebijakan hukum pidana pada tahap reformulasi untuk merumuskan kembali Pasal 7 ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena Pasal ini dipandang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan Anak tanpa diskriminasi yang mengedepankan kesejahteraan Anak, pada Pasal ini tidak melindungi Anak yang melakukan perbuatan pidana dengan ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Hal ini tentu melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di depan hukum. Serta bertentangan dengan Pasal 2 dengan Undang-Undang yang sama yaitu UU SPPA yang berbunyi; Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan pada Pancasila yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berserta prinsip dasar KHA yang mencakupi; pertama; tidak ada diskriminasi, kedua; mengutamakan kepentingan terbaik untuk Anak, ketiga; Anak mempunyai hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; pemberian penghargaan terhadap pendapat Anak, Perampasan kemerdekaan sebagai upaya terahir, dan penghindaran pembalasan. Penggunaan tahap reformulasi ini bertujuan mewujudkan kembali apa-apa yang menjadi hak-hak Anak sebagai pelaku pada proses Diversi, dalam hal ini untuk melindungi hak Anak sebagai pelaku dalam proses Diversi yang hanya terbatas pada ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. reformulasi yang dibuat pada dasarnya ingin menerapkan prinsip perlindungan Anak pada Pasal 7 Ayat (2) huruf (a) sehingga semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dapat diupayakan terlebih dahulu penyelesaian perkara melalui proses Diversi sebelum Anak dimasukkan dalam proses peradilan pidana formal. Dan diharapkan ,tidak ada lagi diskriminasi terhadap pembatasan penerapan yang termasuk sebagai syarat pelaksanaan divers. Karena hukum itu melayani/melindungi semua orang tanpa diskriminasi.

Selain itu Diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan pada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumberdaya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus Anak yang terlanjur melakukan tindak pidana

sampai kepada aparat penegak hukum. Penerapan Diversi didasarkan pemikiran bahwa :

- a. Anak adalah sosok yang belum matang baik secara fisik maupun psikis;
- b. Anak terhidar dari proses hukum yang lebih dalam;
- c. Anak tidak mengerti betul tentang kesalahan yang dilakukannya;
- d. Anak mudah dibina daripada orang dewasa;
- e. Penjara dan penghukuman adalah sekolah criminal;
- f. Penjara dan penghukuman merupakan stigma, lebelisasi seumur hidupp yang dapat menghancurkan masa depan Anak;
- g. Anak sangat tergantung pada orang lain baik secara ekonomi maupun social;
- h. Anak adalah pewaris bangsa dan penerus masadepan kita;
- i. Generasi penerus yang berkualitas tidak dilahirkan dibalik jeruji
- j. Hukuman adalah jalan terahir.

Perumusan prinsip perlindungan hukum di Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum pada tingkat pemerintah bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Tersangka sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan hukum juga memiliki hak atas perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus terpenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jadi untuk mendapatkan bentuk yang ideal terhadap syarat penetapan pelaksanaan Diversi yakni dengan mereformulasi Pasal 7 Ayat (2) huruf (a) UU SPPA menjadi:

“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan kepada semua jenis tindak pidana”.

Pada rumusan Pasal diatas, segala jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Anak wajib diupayakan terlebih dulu proses Diversi sebelum Anak ini dimasukkan dalam sistem peradilan formal, namun apabila dengan diupayakannya proses Diversi ini tetapi belum juga menemukan kesepakatan dalam penyelesaian perkara antara pihak korban dan pelaku maka sesuai dengan Pasal 13 UU SPPA Proses Peradilan Pidana Anak dilanjutkan dalam Hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan

hal terpenting dalam perumusan Pasal 7 Ayat (2) huruf (a) diatas adalah Negara telah memberikan hak Anak sebagai pelaku yang tetap harus dilindungi Negara dalam mengupayakan kepentingan terbaik baginya serta memajukan kesejahteraan Anak yang sudah seharusnya diatur dalam suatu Undang-Undang yakni UU SPPA. Pada rumusan Pasal diatas ditekankan pada perlindungan hak Anak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelaksanaan Diversi.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana secara prosedural akan dimulai dari tingkat kepolisian, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik. Artinya, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana selalu dimulai dari tingkat kepolisian. Sebagai bagian dari sub-sistem Peradilan Pidana, kepolisian merupakan lembaga hukum yang mempunyai kewenangan yang begitu luas dalam hal terjadinya kejahatan. Kepolisian juga sebagai lembaga yang mengawali bekerjanya Sistem Peradilan Pidana. Sebagai lembaga hukum yang mengawali bekerjanya Sistem Peradilan Pidana, kinerja kepolisian sangat menentukan arah penegakkan hukum pidana. Di tangan lembaga inilah pelaku tindak pidana akan memulai diperiksa sebagai tersangka. Dengan demikian pengalaman pertama dalam proses peradilan pidana bagi seorang tersangka ialah bersentuhan dengan aparat kepolisian.

Oleh karena itu aturan mengenai Diversi ini harus benar-benar mengutamakan kepentingan pelaku Anak dan juga korban. Jika aturannya sudah dapat menjamin kepentingan korban dan pelaku, penyidik (kepolisian) dapat lebih mudah untuk melakukan upaya Diversi.

Simpulan

Berdasarkan hasil dalam pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka simpulan yang dapat dikemukakan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Urgensi Reformulasi Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA adalah, didalam pasal ini tidak mencerminkan prinsip non diskriminasi, perlakuan yang sama dihadapan Hukum, dan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak, sehingga Perlu dilakukannya Reformulasi terhadap Pasal 7 ayat (2) Huruf (a) UU SPPA, yang mengedepankan prinsip non diskriminasi
2. Lembaga legislatif maupun eksekutif segera menghapus ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) huruf (a) agar Diversi dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana, karena Kebijakan Reformulasi yang mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak adalah memuat ketentuan bahwa Diversi diterapkan untuk semua jenis tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmasasmita, Romli. *Kepenjaraan Dalam Suatu bunga Rampai*, Bandung:

Armico, 1993.

Hadisuprpto, Paulus. *Delinkuensi Anak Pemahamnan dan Penanggulangannya*,

Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum*

Pidana, Medan: USU Press, 2010.

Muladi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung:Refika Aditama, 2008.

Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak*

Tanpa pemidanaan. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan*

Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Makalah

Adi., Koesno. *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang*

Berorientasi pada Kepentingan Terbaik bagi Anak, Pidato pengukuhan

Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang,

Malang: Fakultas Hukum Brawijaya Malang, 2009.

Suryono., Nonot. *Implementasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Terhadap*

Anak Konflik Hukum (AKH) dalam Kasus Berita Acara Penolakan

Bantuan Hukumdisampaikan di Aula Fakultas Hukum Universitas Kartini

Surabaya. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya,t,

2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 *tentang Sistem*

Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 *tentang Pengadilan*

Anak

Naskah Internet:

Supriadi, Yedi. “Sepuluh Ribu Anak kini Berhadapan dengan Hukum”.

<http://www.pikiran-rakyat.com/bandungraya/2015/08/04/337054/sepuluh-ribu-Anak-kini-berhadapan-dengan-hukum>.Diakses 20 Oktober 2015.

Kumulani, Yadi. “Konven Hak-Hak Anak”, <http://bappeda.kendalkab.go.id/info-terkini/87-konvensi-hak-hak-Anak-kha.html>,Diakses 1 Oktober 2015.